



PUTUSAN

Nomor 386/Pid.B/2023/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BASTIAN alias IBEH**
2. Tempat lahir : Jumrah
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/10 Juni 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa/Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. S Solam RT 003 RW 002 Kel. Jumrah Kec. Rimba Melintang Kab. Rokan Hilir
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Juni 2023 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 386/Pid.B/2023/PN Rhl tanggal 15 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 386/Pid.B/2023/PN Rhl tanggal 15 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 386/Pid.B/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Bastian alias Ibeh telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" yang melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Bastian alias Ibeh berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone android merk Oppo berwarna hitam
Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan agar terdakwa Bastian alias Ibeh membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Bastian alias Ibeh pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2023 bertempat di Jalan S. Solam RT 003 RW 002 Kepenghuluan Jumrah Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bawa diperoleh dari

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 386/Pid.B/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kejahatan atau penadahan" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 09.00 WIB, sdr Saitun als Alul (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) datang kerumah Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata kepada sdr Saitun als Alul "ada yang nyari Honda Beat bodong, ada gak?", kemudian sdr Saitun als Alul mengatakan "ada, aku mau ke Bagan ini". Kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 04.00 WIB, sdr Saitun als Alul datang kerumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam BM 3388 DK yang sebelumnya diambil oleh sdr Saitun als Alul tanpa izin dari yang berhak di lapangan parkir RSUD dr. Pratomo Bagansiapiapi pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 02.00 WIB. Setelah itu Terdakwa menelfon sdr. Dolli (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) untuk menanyakan apakah jadi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam BM 3388 DK. Kemudian sdr Dolli mengatakan kepada Terdakwa bahwa nanti ada yang mau menjemput 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam BM 3388 DK tersebut menggunakan 1 (satu) unit mobil Innova di Simpang Ayam. Kemudian Terdakwa bersama sdr Saitun als Alul mengantarkan sepeda motor tersebut ke Simpang Ayam dan bertemu dengan seseorang yang tidak Terdakwa kenali yang mana orang tersebut disuruh oleh sdr. Dolli untuk menjemput 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam BM 3388 DK, kemudian Terdakwa dan sdr Saitun als Alul menaikkan sepeda motor merk Honda Beat Street kedalam 1 (satu) unit mobil Innova tersebut.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp2.000.000,00 atas penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam BM 3388 DK tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar 480 ke-1 KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rizal Aksana Putra bin (alm) Ujang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 386/Pid.B/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara pencurian sepeda motor milik saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 02.00 WIB di Jalan Pahlawan Kelurahan Bagan Timur Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya di parkiran RSUD dr. Pratomo Bagansiapiapi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 21.00 WIB Saksi berangkat dari rumah ke rumah sakit dr. Pratomo hendak kerja dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam dengan Nopol BM 3388 DK dengan Nomor Rangka MH1JFZ219HK154536 dan Nomor Mesin JFZ2E1157384 milik saksi, kemudian setibanya dirumah sakit dr. Pratomo tersebut Saksi masuk kerumah sakit dan kemudian bekerja, kemudian sekitar pukul 23.00 WIB Saksi keluar dan duduk di pos jaga dan sekitar pukul 02.00 WIB Saksi hendak keluar dari rumah sakit Dr. Pratomo dengan maksud membeli kopi lalu Saksi menuju parkiran untuk mengambil sepeda motor saksi dan setibanya diparkiran Saksi melihat motor saksi yang tadinya terparkir sudah tidak ada atau hilang, lalu Saksi bertanya kepada Syahrial dan Rahmat mengenai keberadaan sepeda motor saksi, Syahrial mengatakan tidak mengetahuinya, kemudian Rahmat mengatakan bahwa ia curiga kepada seseorang yang tidak dikenal sebelumnya yang bertanya mengenai chip kepada mereka. Kemudian sekitar pukul 12.00 WIB kami membuka dan melihat rekaman CCTV yang mengarah ke parkiran RSUD dr. Pratomo dimana Saksi sebelumnya memarkirkan sepeda motor saksi tersebut, dan benar bahwa seorang laki-laki yang tidak dikenal yang sebelumnya bertanya mengenai chip kepada Rahmat yang membawa sepeda motor saksi tersebut dari parkiran sekitar jam 02.05 WIB, lalu sekitar pukul 15.00 WIB Saksi datang ke Polsek Bangko untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa posisi sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stang;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui siapa pelakunya tersebut, setelah Saksi diperiksa di Polsek Bangko kemudian diterangkan penyidik barulah Saksi mengetahui bahwa pelaku dari pencurian sepeda motor tersebut bernama Saitun alias Alul;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana persisnya cara Saitun alias Alul dalam mengambil sepeda motor tersebut, namun dari

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 386/Pid.B/2023/PN Rhl



keterangan penyidik disampaikan bahwa Saitun alias Alul melakukan perbuatannya dengan cara merusak lubang kunci kontak dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah kunci T yang terbuat dari besi;

- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat kejadian tersebut lebih kurang sejumlah Rp13.0000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa Saitun alias Alul tidak ada izin mengambil dan membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor jenis Honda Beat Street warna hitam tersebut merupakan kunci kontak dari sepeda motor milik saksi yang hilang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Rahmat alias Amat bin Samsul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara pencurian sepeda motor milik Rizal Aksana Putra;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 02.00 WIB di Jalan Pahlawan Kelurahan Bagan Timur Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya di parkir RSUD dr. Pratomo Bagansiapiapi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 WIB Saksi dan rekan saksi bernama Ahmad Syahrial sedang berjaga di pos jaga parkir RSUD dr. Pratomo Bagansiapiapi, lalu Saksi melihat Rizal Aksana Putra datang kerumah sakit hendak bekerja dan langsung memarkirkan sepeda motornya dan masuk kerumah sakit untuk bekerja, kemudian sekitar pukul 24.00 WIB datang Saitun alias Alul yang sebelumnya tidak Saksi ketahui namanya bertanya dimana tempat menjual chip, lalu Saksi pun pergi menemani Saitun alias Alul membeli chip tersebut, kemudian kami kembali lagi ke pos jaga parkir RSUD dr. Pratomo Bagansiapiapi, kemudian Saitun alias Alul bermain game di samping pos jaga parkir dan Saksi pun tertidur diluar samping pos jaga parkir. Kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar pukul 02.30 WIB Saksi dibangunkan oleh rekan saksi yaitu Ahmad Syahrial dan diberitahu bahwa sepeda motor jenis Honda Beat Street warna hitam milik Rizal Aksana Putra hilang dan kami langsung mencari disekitaran rumah sakit namun kami tidak menemukannya. Kemudian sekitar pukul 12.00 WIB Saksi bersama Ahmad Syahrial melihat

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 386/Pid.B/2023/PN Rhl



rekaman CCTV yang mengarah ke parkir rumah sakit dan benar bahwa Saitun alias Alul yang telah membawa sepeda motor milik Rizal Aksana Putra tersebut;

- Bahwa menurut informasi dari Rizal Aksana Putra posisi sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana persisnya cara Saitun alias Alul dalam mengambil sepeda motor tersebut, namun dari keterangan penyidik disampaikan bahwa Saitun alias Alul melakukan perbuatannya dengan cara merusak lubang kunci kontak dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah kunci T yang terbuat dari besi;
- Bahwa kerugian yang dialami Rizal Aksana Putra akibat kejadian tersebut lebih kurang sejumlah Rp13.0000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa Saitun alias Alul tidak ada izin mengambil dan membawa sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Ahmad Syahril alias Iyal bin Tohar Arif, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara pencurian sepeda motor milik Rizal Aksana Putra;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 02.00 WIB di Jalan Pahlawan Kelurahan Bagan Timur Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya di parkir RSUD dr. Pratomo Bagansiapiapi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 WIB Saksi dan rekan saksi bernama Rahmat alias Amat sedang berjaga di pos jaga parkir RSUD dr. Pratomo Bagansiapiapi, lalu kami melihat Rizal Aksana Putra datang kerumah sakit hendak bekerja dan langsung memarkirkan sepeda motornya dan masuk kerumah sakit untuk bekerja, kemudian sekitar pukul 24.00 WIB datang Saitun alias Alul yang sebelumnya tidak Saksi ketahui namanya bertanya dimana tempat menjual chip, lalu rekan saksi bernama Rahmat alias Amat pun pergi menemani Saitun alias Alul membeli chip tersebut, kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar pukul 00.20 WIB Rahmat alias Amat dan Saitun alias Alul kembali lagi ke pos jaga parkir RSUD dr. Pratomo Bagansiapiapi, kemudian Saksi melihat Saitun alias Alul bermain game



di samping pos jaga parkir sedangkan Rahmat alias Amat tertidur diluar samping pos jaga parkir lalu Saksi pun meninggalkan mereka menuju pos portal. Kemudian sekitar pukul 02.30 WIB Saksi dihampiri oleh Rizal Aksana Putra yang mengatakan bahwa sepeda motornya hilang lalu Saksi langsung membangunkan rekan saksi yaitu Rahmat alias Amat dan memberitahukan bahwa sepeda motor jenis Honda Beat Street warna hitam milik Rizal Aksana Putra hilang dan kami langsung mencari disekitaran rumah sakit namun kami tidak menemukannya. Kemudian sekitar pukul 12.00 WIB Saksi bersama Rahmat alias Amat melihat rekaman CCTV yang mengarah ke parkiran rumah sakit dan benar bahwa Saitun alias Alul yang telah membawa sepeda motor milik Rizal Aksana Putra tersebut;

- Bahwa menurut informasi dari Rizal Aksana Putra posisi sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana persisnya cara Saitun alias Alul dalam mengambil sepeda motor tersebut, namun dari keterangan penyidik disampaikan bahwa Saitun alias Alul melakukan perbuatannya dengan cara merusak lubang kunci kontak dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah kunci T yang terbuat dari besi;
- Bahwa kerugian yang dialami Rizal Aksana Putra akibat kejadian tersebut lebih kurang sejumlah Rp13.0000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa Saitun alias Alul tidak ada izin mengambil dan membawa sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. Saitun alias Alul bin Usman (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Saksi yang tanpa izin telah mengambil sepeda motor milik Rizal Aksana Putra;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 02.00 WIB di Jalan Pahlawan Kelurahan Bagan Timur Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya di parkiran RSUD dr. Pratomo Bagansiapiapi;
- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 saat Saksi sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan S Solam RT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

003 RW 002 Kelurahan Jumrah Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir, Saksi diberitahu bahwa ada yang memesan motor Honda Beat Street kepada Terdakwa, lalu pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar pukul 17.00 WIB Saksi berangkat menuju Bagansiapiapi menggunakan mobil sewa dengan membawa kunci T yang Saksi selipkan dipinggang di dalam celana dan setelah sampai di Bagansiapiapi lalu Saksi berjalan kaki berkeliling untuk mencari target sepeda motor yang akan diambil hingga akhirnya sekitar pukul 24.00 WIB Saksi sampai di RSUD dr. Pratomo dan kemudian Saksi menghampiri salah satu orang yang berjaga di pos parkir belakang rumah sakit tersebut dan menanyakan dimana tempat menjual chip lalu orang tersebut berkenan mengantarkan Saksi untuk membeli chip tersebut, setelah itu kami kembali lagi ke pos jaga dan Saksi mulai bermain game, lalu pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar pukul 02.00 WIB Saksi melihat penjaga pos tersebut tertidur lalu Saksi langsung mencari sepeda motor jenis Honda Beat Street diparkiran rumah sakit tersebut, setelah Saksi menemukannya lalu Saksi mengeluarkan kunci T yang sudah Saksi bawa sebelumnya lalu dengan menggunakan kunci T tersebut Saksi merusak kunci kontak sepeda motor tersebut hingga lampu indicator menyala, setelah sepeda motor tersebut hidup lalu Saksi membawanya menuju rumah Terdakwa dan ketika Saksi sampai dirumah Terdakwa sekitar pukul 04.00 WIB lalu Terdakwa langsung menelpon orang yang memesan sepeda motor tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 10.00 WIB kami membawa sepeda motor tersebut ke Simpang Tugu Ayam, Tanah Putih Tanjung Melawan untuk menunggu mobil travel yang akan membawa sepeda motor tersebut ke Pekanbaru kepada orang yang memesan kepada Terdakwa, setelah sepeda motor itu kami masukkan kedalam mobil travel kemudian Terdakwa berkata bahwa uang sejumlah Rp2.000.000 (dua juta rupiah) untuk pembayaran sepeda motor sudah masuk ke rekening;

- Bahwa Saksi baru mengetahui pembeli sepeda motor tersebut bernama Dolli setelah tertangkap, sebelumnya Saksi hanya tahu sepeda motor tersebut diambil oleh orang yang tinggal di Pekanbaru;
- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor jenis Honda Beat Street tersebut Saksi mendapatkan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa mendapatkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 386/Pid.B/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut sudah habis Saksi gunakan untuk kebutuhan saksi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut adalah hasil curian karena sebelumnya Terdakwa sudah pernah memintanya menjual sepeda motor bodong;
- Bahwa Saksi tidak ada izin mengambil atau membawa dan menjual sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi yang membantu Saitun alias Alul dalam menjual sepeda motor hasil curian;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 04.00 WIB di Jalan S Solam RT 003 RW 002 Kelurahan Jumrah Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya dirumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekira pukul 09.00 WIB Saitun alias Alul datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan S Solam RT 003 RW 002 Kelurahan Jumrah Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir dan Terdakwa menginformasikan kepada Saitun alias Alul bahwa ada yang mencari Honda Beat bodong lalu Saitun alias Alul menjawab akan segera mengabari kembali. Kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar pukul 04.00 WIB Saitun alias Alul datang kembali kerumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street, kemudian Terdakwa menelpon teman Terdakwa bernama Dolli yang sebelumnya memesan sepeda motor tersebut dan mengatakan bahwa pesannya yaitu Honda Beat Street sudah ada, kemudian Dolli menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan sepeda motor tersebut kepada orang yang menggunakan mobil Innova dan saat itu kami sepakat bertemu dengan orang tersebut di dekat Simpang Ayam, lalu Terdakwa dan Saitun alias Alul pun langsung berangkat menuju Simpang Ayam dan sesampainya disana kami melihat sebuah mobil Innova kemudian kami menaikkan sepeda motor tersebut kedalam mobil tersebut, setelah itu Dolli meminta nomor rekening untuk pembayaran sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa berikan nomor rekening keponakan Terdakwa

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 386/Pid.B/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Rendi Riyanto yang Terdakwa pinjam karena Terdakwa tidak memiliki nomor rekening, kemudian setelah uang tersebut dikirim oleh Dolli, Terdakwa meminta Rendi Riyanto untuk menarik uang dari buku rekeningnya lalu Rendi Riyanto memberikan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut hasil curian karena Saitun alias Alul sebelumnya sudah sering menawarkan sepeda motor bodong atau tidak bersurat resmi kepada Terdakwa;
- Bahwa pembeli sepeda motor tersebut bernama Dolli yang Terdakwa ketahui tinggal di Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual sepeda motor kepada Dolli yang mana keduanya sepeda motor sebelumnya juga diantar oleh Saitun alias Alul;
- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor jenis Honda Beat Street tersebut Saitun alias Alul mendapatkan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa mendapatkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam tersebut ialah milik Terdakwa yang disita oleh pihak kepolisian saat penangkapan Terdakwa dimana handphone tersebut yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Dolli terkait jual beli sepeda motor bodong tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saitun alias Alul tidak ada izin untuk menjual sepeda motor tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone android merk Oppo berwarna hitam;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta telah diperlihatkan kepada Terdakwa serta Saksi-saksi dan yang bersangkutan telah membenarkannya, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 386/Pid.B/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 21.00 WIB saksi Rizal Aksana Putra berangkat dari rumahnya menuju ke RSUD dr. Pratomo yang beralamat di Jalan Pahlawan Kelurahan Bagan Timur Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir hendak bekerja dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam dengan Nopol BM 3388 DK dengan Nomor Rangka MH1JFZ219HK154536 dan Nomor Mesin JFZ2E1157384 miliknya dan setibanya di rumah sakit dr. Pratomo tersebut saksi Rizal Aksana Putra pun memarkirkan sepeda motornya di areal parkir rumah sakit, setelah itu saksi Rizal Aksana Putra masuk kedalam rumah sakit dan kemudian bekerja;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 24.00 WIB saksi Saitun alias Alul yang baru sampai di RSUD dr. Pratomo lalu menghampiri salah satu orang yang penjaga di pos parkir belakang rumah sakit tersebut yaitu saksi Rahmat alias Amat bin Samsul dan menanyakan dimana tempat menjual chip lalu saksi Rahmat alias Amat bin Samsul mengantarkan saksi Saitun alias Alul untuk membeli chip tersebut, setelah itu saksi Saitun alias Alul dan saksi Rahmat alias Amat bin Samsul kembali lagi ke pos jaga dan saksi Saitun alias Alul pun mulai bermain game, lalu pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar pukul 02.00 WIB saksi Saitun alias Alul melihat saksi Rahmat alias Amat bin Samsul tertidur lalu saksi Saitun alias Alul langsung mencari sepeda motor jenis Honda Beat Street diparkiran rumah sakit tersebut dan akhirnya menemukan sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam dengan Nopol BM 3388 DK milik saksi Rizal Aksana Putra yang saat itu dalam posisi terkunci stang lalu saksi Saitun alias Alul mengeluarkan kunci T yang sudah dibawanya lalu dengan menggunakan kunci T tersebut saksi Saitun alias Alul merusak kunci kontak sepeda motor tersebut hingga lampu indicator menyala, setelah sepeda motor tersebut hidup lalu saksi Saitun alias Alul membawanya menuju rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan S Solam RT 003 RW 002 Kelurahan Jumrah Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 04.00 WIB ketika saksi Saitun alias Alul sampai di rumah Terdakwa lalu Terdakwa langsung menelpon orang yang bernama Dollie yang sebelumnya memesan sepeda motor tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan saksi Saitun alias Alul membawa sepeda motor tersebut ke Simpang Tugu Ayam,

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 386/Pid.B/2023/PN Rhl



Tanah Putih Tanjung Melawan untuk menunggu mobil travel yang akan membawa sepeda motor tersebut ke Pekanbaru kepada orang yang memesan kepada Terdakwa, setelah sepeda motor itu dimasukkan kedalam mobil travel kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa uang untuk pembayaran sepeda motor tersebut sejumlah Rp2.000.000 (dua juta rupiah) sudah masuk ke rekening lalu Terdakwa dan saksi Saitun alias Alul pun membagi uang hasil penjualan tersebut yang mana Terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan saksi Saitun alias Alul mendapatkan bagian sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengetahui sepeda motor jenis Honda Beat Street yang dijual tersebut bodong atau tidak ada surat-suratnya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Rizal Aksana Putra mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp13.0000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum di dalam tindak pidana atau sebagai *dadeer* (pelaku) yang dimintai pertanggungjawaban;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai istilah "barang siapa" sebagai unsur tindak pidana maka yang harus dipertimbangkan cukup apakah orang yang dihadapkan di persidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan dari Penuntut Umum;



Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama Bastian alias Ibeh, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum di dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan Saksi-saksi tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, dengan demikian tidak ditemukan adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (*error in persona*), maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur kesatu telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari beberapa kualifikasi perbuatan yang sifatnya alternatif yaitu dengan terbuktinya salah satu kualifikasi perbuatan tersebut, maka unsur ini sudah dianggap terpenuhi, sehingga kualifikasi perbuatan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa yang dimaksud yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan adalah suatu keadaan yang menimbulkan kecurigaan terhadap suatu barang diperoleh dari kejahatan, misalnya harga yang tidak wajar, tidak dilengkapi bukti kepemilikan, dll;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 21.00 WIB saksi Rizal Aksana Putra berangkat dari rumahnya menuju ke RSUD dr. Pratomo yang beralamat di Jalan Pahlawan Kelurahan Bagan Timur Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir hendak bekerja dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam dengan Nopol BM 3388 DK dengan Nomor Rangka MH1JFZ219HK154536 dan Nomor Mesin JFZ2E1157384 miliknya dan setibanya dirumah sakit dr. Pratomo tersebut saksi Rizal Aksana Putra pun memarkirkan sepeda motornya di



areal parkir rumah sakit, setelah itu saksi Rizal Aksana Putra masuk kedalam rumah sakit dan kemudian bekerja;

Menimbang bahwa kemudian sekitar pukul 24.00 WIB saksi Saitun alias Alul yang baru sampai di RSUD dr. Prato mo lalu menghampiri salah satu orang yang penjaga di pos parkir an belakang rumah sakit tersebut yaitu saksi Rahmat alias Amat bin Samsul dan menanyakan dimana tempat menjual chip lalu saksi Rahmat alias Amat bin Samsul mengantarkan saksi Saitun alias Alul untuk membeli chip tersebut, setelah itu saksi Saitun alias Alul dan saksi Rahmat alias Amat bin Samsul kembali lagi ke pos jaga dan saksi Saitun alias Alul pun mulai bermain game, lalu pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar pukul 02.00 WIB saksi Saitun alias Alul melihat saksi Rahmat alias Amat bin Samsul tertidur lalu saksi Saitun alias Alul langsung mencari sepeda motor jenis Honda Beat Street diparkiran rumah sakit tersebut dan akhirnya menemukan sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam dengan Nopol BM 3388 DK DK milik saksi Rizal Aksana Putra yang saat itu dalam posisi terkunci stang lalu saksi Saitun alias Alul mengeluarkan kunci T yang sudah dibawanya lalu dengan menggunakan kunci T tersebut saksi Saitun alias Alul merusak kunci kontak sepeda motor tersebut hingga lampu indicator menyala, setelah sepeda motor tersebut hidup lalu saksi Saitun alias Alul membawanya menuju rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan S Solam RT 003 RW 002 Kelurahan Jumrah Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir;

Menimbang bahwa selanjutnya sekitar pukul 04.00 WIB ketika saksi Saitun alias Alul sampai dirumah Terdakwa lalu Terdakwa langsung menelpon orang yang bernama Doll i yang sebelumnya memesan sepeda motor tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan saksi Saitun alias Alul membawa sepeda motor tersebut ke Simpang Tugu Ayam, Tanah Putih Tanjung Melawan untuk menunggu mobil travel yang akan membawa sepeda motor tersebut ke Pekanbaru kepada orang yang memesan kepada Terdakwa, setelah sepeda motor itu dimasukkan kedalam mobil travel kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa uang untuk pembayaran sepeda motor tersebut sejumlah Rp2.000.000 (dua juta rupiah) sudah masuk ke rekening lalu Terdakwa dan saksi Saitun alias Alul pun membagi uang hasil penjualan tersebut yang mana Terdakwa

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 386/Pid.B/2023/PN Rhl



mendapatkan bagian sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan saksi Saitun alias Alul mendapatkan bagian sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa akibat kejadian tersebut saksi Rizal Aksana Putra mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp13.0000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim menilai jual beli yang dilangsungkan Terdakwa dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk sepeda motor jenis Honda Beat Street milik korban tersebut dinilai masih berada jauh dibawah harga pasaran, selain itu dalam jual beli sepeda motor tersebut juga tidak dilengkapi dengan surat-suratnya, hal mana sejak awal sudah diketahui dan disadari oleh Terdakwa sebagaimana keterangan saksi Saitun alias Alul dan pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan, dalam keadaan demikian sepatutnya Terdakwa menduga bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil dari kejahatan, namun dalam hal ini Terdakwa justru tetap saja membantu untuk menjualkannya demi mendapat bagian keuntungan, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kualifikasi perbuatan menjual dan menarik keuntungan dari barang yang sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, maka unsur kedua dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk Oppo berwarna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Bastian alias Ibeh** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penadahan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone android merk Oppo berwarna hitam;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 386/Pid.B/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Senin, tanggal 11 September 2023, oleh Fatchu Rochman, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendrik Nainggolan, S.H. dan Aldar Valeri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Julpabman Harahap, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Nadini Cista, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendrik Nainggolan, S.H.

Fatchu Rochman, S.H., M.H.

Aldar Valeri, S.H.

Panitera Pengganti,

Julpabman Harahap, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 386/Pid.B/2023/PN Rhl